

## ABSTRAK PERATURAN

UANG NEGARA - PERUBAHAN KEDUA - BANK UMUM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.05/2017 TANGGAL 17 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

ABSTRAK : - bahwa guna meningkatkan efektivitas penempatan uang negara pada bank umum dan perlunya untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai penempatan uang negara pada bank umum yang sebelumnya telah diatur dalam 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum;.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN 4355); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN 4738); PMK 3/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 4)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam 3/PMK.05/2014 yakni sebagai berikut:

1. Penempatan Uang Negara Pada BUMPUN (Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara) dengan metode *over the counter* dilaksanakan dengan BUMPUN yang masih memiliki sisa batas maksimal penempatan. Sebelumnya diatur bahwa sisa batas maksimal penempatan adalah paling sedikit sebesar nilai penempatan yang ditawarkan. (Pasal 14)
2. Penentuan Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Rupiah pada Bank Umum adalah sebesar 87% dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia dari sebelumnya 70 % dari BI rate, serta tidak dibatasinya nilai Remunerasi maksimal atas penempatan Uang Negara. (Pasal 19)

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 18 April 2017.

- Peraturan Menteri ini mengubah 3/PMK.05/2014

- Peraturan Menteri ini mengubah 77/PMK.05/2016